



PUTUSAN

Nomor 20 /Pdt.G/2017/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PINGKAN GINA LEPA** Umur 31 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perumahan Allandrew Permai Blok. 2V. No. 9 Lingk. XI, Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ANDREW GITO LEPA** Umur 24 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Perumahan Allandrew Permai Blok. 2V. No. 9 Lingk. XI, Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **ROYKE HENGKY LEPA** Umur 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perumahan Allandrew Permai Blok. 2V. No. 9 Lingk. XI, Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **FORNY GAMESYE N. KAUNANG** Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswata, Kompleks Inkopol Jln Rajawali III/118, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **TRIJULWATI KAUNANG** Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan Kawangkoa Bawah Lingkungan VI, Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **BEVERLY KAUNANG** Umur 49 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kelurahan Sario Kota Baru Lingkungan I Rw 001, Kecamatan Sario Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **PEPRI C A KAUNANG** Umur 47 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kelurahan Kawangkoan Bawah Lingkungan VI,

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr



Kecamatan Amurang Barat Kabupaten
Minahasa Selatan, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VII;

8. EASTA E M I WUNGOW

Umur 54 Tahun, Pekerjaan IRT, Kompleks
Ciater Permai Blok B 8 No. 1 R Blok B 8 No. 1
RT. 003/RW. 04 Kelurahan Ciater Kecamatan
Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. JAMES WUNGOW

Umur 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kelurahan
Kawangkoan Bawah Lingkungan II, Kecamatan
Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yang bernama JANTJE RUMIMPUNU, S.H.,
adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang
beralamat di Jln. Baru Kelurahan Karombasan
Selatan Lingkungan 2 No. 17, Kecamatan
Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. ADRIAN A. SARIOWAN

Pekerjaan Anggota POLRI, Beralamat di Jaga
II, Desa Paniki Baru, Kecamatan Talawaan,
Kabupaten Minahasa Utara, yang selanjutnya
disebut sebagai Tergugat I;

2. SAM ALFRETS WONGKAR

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Jaga I,
Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga,
Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya
disebut sebagai Tergugat II;

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan,

beralamat di Jln. Trans Sulawesi, Desa Teep
Trans Kecamatan Amurang Barat Kabupaten
Minahasa Selatan, yang Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 20 Februari 2017 dalam Register Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Petrus Wongkar (almarhum) yang menikah dengan Sophia Pangkey (almarhumah) mendapatkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Oscar Wongkar (almarhum)
 2. Juliana Wongkar (almarhumah)
 3. Sam Alfrets Wongkar (Tergugat II)
 4. Jansye Wongkar (almarhumah)
2. Bahwa Juliana Wongkar (almarhumah) yang menikah dengan suaminya almarhum Robert Theo Wungow (almarhum) mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Eastha E. M. I. Wungow (Penggugat VIII)
 2. James Wungow (Penggugat IX)
3. Bahwa Jansye Wongkar (almarhumah) menikah dengan suaminya Andries Kaunang (almarhum) mendapatkan 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Sovloury S. G. A. Kaunang (almarhumah)
 2. Forny Gamesje N. Kaunang (Penggugat IV)
 3. Trijulwati Kaunang (Penggugat V)
 4. Beverly Kaunang (Penggugat VI)
 5. Pepri C. A. Kaunang (Penggugat VII)
4. Bahwa Sovloury S. G. A. Kaunang (almarhumah) yang telah meninggal dunia juga meninggalkan suami dan anak-anak selaku ahli waris pengganti yaitu :
 1. Pingkan Gina Lepa (anak sebagai Penggugat I)
 2. Andrew Gito Lepa (anak sebagai Penggugat II)
 3. Royke Hengky Lepa (suami sebagai Penggugat III)
5. Bahwa semasa hidupnya Petrus Wongkar (almarhum) yang menikah dengan almarhumah Sophia Pangkey (almarhumah) disamping meninggalkan 4 (empat) orang anak selaku ahli waris sebagaimana disebutkan pada poin 1, juga meninggalkan harta warisan yang berupa



beberapa bidang tanah dan salah satu tanahnya adalah sebidang tanah kebun yang bernama “KAWASAR” atau “PADANG” yang terletak di Desa Tawaang Barat Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas 27.250 m² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Nicolas Durant

Timur : Jalan Desa

Selatan : Lorong

Barat : Jansye Wongkar

Selanjutnya disebut Objek Sengketa

6. Bahwa tentang kepemilikan tanah kebun objek sengketa oleh Petrus Wongkar (almarhum) juga telah didukung dengan “Surat Keterangan Pemilikan” tanggal 25 Januari 1998 yang dibuat dan ditandatangani Robby Manorek selaku Hukum Tua Desa Tawaang dan J. Lumi selaku Penyalin Gambar;

“Surat Keterangan Pemilikan” tanggal 25 Januari 1998 dibuat berdasarkan data dalam Buku Register Desa Tawaang yaitu Register No. 21 Folio 08 yang diukur tanggal 8 Oktober 1955 dan Register No. 227 folio 69 pemilik tanah adalah Petrus Wongkar;

7. Bahwa ke 4 (empat) anak dari perkawinan antara Petrus Wongkar (almarhum) dengan Sophia Pangkey (almarhumah) telah mengadakan kesepakatan bersama untuk membagi seluruh warisan peninggalan orang tua mereka sebagaimana tertuang dalam “Surat Persamaan Pembagian” tanggal 11 April 2003,

dan karena salah satu anak yang telah meninggal dunia, maka untuk Juliana Wongkar (almarhumah) atas kesepakatan ahli waris Penggantinya yaitu antara Eastha E. M. I. Wungow dengan James Wungow untuk menandatangani “Surat Persamaan Pembagian” tanggal 11 April 2003 tersebut diwakili oleh Eastha E. M. I. Wungow;

8. Bahwa berdasarkan “Surat Persamaan Pembagian” tanggal 11 April 2003 antara anak-anak selaku ahli waris dari Petrus Wongkar (almarhum) dengan Sophia Pangkey (almarhumah) salah satu harta Peninggalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi adalah tanah kebun objek sengketa merupakan bagian warisan yang jatuh kepada 3 (orang) anak dengan ketentuan yaitu:

1. Juliana Wongkar (almarhumah) mendapat 1/3 bagian;
 2. Alfred Wongkar mendapat 1/3 bagian, dan
 3. Yansye Wongkar (almarhumah) mendapat 1/3 bagian;
9. Bahwa kemudian bagian warisan dari Alfred Wongkar (tergugat II Sam A. Wongkar) sebagaimana dimaksud dalam posita poin 8 angka 2 diatas dijual kepada Jansye Wongkar berdasarkan "Surat keterangan Jual Beli" tanggal 9 Mei 2003 antara Sam A. Wongkar dengan Janse Wongkar yang di ketahui oleh Hukum Tua Desa Tawaang Drs. Wolter Durandt dan disaksikan oleh 2 (dua) orang perangkat pemerintah Desa Tawaang yaitu Jopie Lumi (Sekdes) dan A. Sumakul (Kaur);
- Bahwa sebagai tindak lanjut jual beli tanggal 9 Mei 2003 antara Sam A. Wongkar dengan Janse Wongkar, maka oleh pemerintah Desa Tawang telah mengeluarkan "Surat Keterangan Pemilikan" 17 September 2007 atas nama Jansye Wongkar, selanjutnya menerangkan telah terdaftar dalam Register Desa No 1218 Folio 384;
10. Bahwa berdasarkan "Surat Persamaan Pembagian" tanggal 11 April 2003 dan "Surat keterangan Jual Beli" tanggal 9 Mei 2003 menurut hukum tanah kebun objek sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat dengan ketentuan adalah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII memiliki 2/3 bagian milik dari Yansye Wongkar (almarhumah) yang didapat dari 1/3 bagian warisan sebagaimana dimaksud pada Posita poin 8 angka 3 ditambah dengan 1/3 bagian yang dibeli dari Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam posita poin 9, sedangkan Penggugat VIII dan IX memiliki 1/3 bagian yang didapat dari bagian warisan dari Juliana Wongkar (almarhumah) sebagaimana dimaksud dalam Posita Poin 7 angka 1 tersebut diatas.
11. Bahwa akan tetapi secara tidak sah dan melawan hukum objek sengketa oleh Tergugat III (semula BPN Minahasa) telah diterbitkan SHM No. 146/Tawaang Gambar Situasi Tanggal 20 Agustus 1996 No. 1522/1996, luas 27.250 m² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Tergugat II tertulis Samuel Alfrets Wongkar (Tergugat II Sam Alfrets Wongkar);
12. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan milik dari Tergugat II, maka penerbitan SHM No. 146/Tawaang Gambar Situasi tanggal 20 Agustus

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 No. 1522/1996 luas 27.250 m² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Tergugat II adalah tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

13. Bahwa Tergugat II Sam Alfrets Wongkar selaku pemilik SHM No. 146/Tawaang Gambar Situasi Tanggal 20 Agustus 1996 No. 1522/1996, secara tegas telah menyatakan dalam "Surat Pernyataan" tanggal 2 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penerbitan SHM No. 146/Tawaang tersebut adalah tidak benar dan tidak sah karena pada saat penerbitan sertifikat, tanah yang dimaksud dalam SHM tersebut adalah milik dari Orang Tua" dengan demikian objek sengketa bukan milik Tergugat II";
14. Bahwa Tergugat I secara tanpa hak melanggar hukum telah memasuki dan mengambil buah kelapa selama 4 (empat) kali panen secara berturut-turut sejak tahun 2016, hanya dengan alasan bahwa Tergugat I telah melakukan pinjam-meminjam uang dengan Tergugat II, maka alasan tersebut terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum, karena Tergugat II bukan pemilik sah atas objek sengketa ;
15. Bahwa sebelum orang tua Para Penggugat meninggal dunia, Tergugat I tidak pernah masuk ke dalam objek sengketa dan mengambil buah kelapa;
16. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat, maka pinjam meminjam uang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan tanah kebun objek sengketa yang notabene adalah milik Para Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
17. Bahwa atas perbuatan dan tindakan dari Tergugat I tersebut secara tanpa hak telah memasuki dan mengambil buah kelapa diatas tanah milik Para Penggugat walaupun telah dicegah dan ditegur berkali-kali, bahkan telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Penggugat VI namun tidak mengindahkan pencegahan dan teguran adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa atas Perbuatan dan tindakan Tergugat I yang secara tanpa hak telah memasuki dan mengambil buah kelapa milik Para Penggugat tersebut diatas dan telah mengakibatkan kerugian materil bagi Para Penggugat selama 4 x panen secara berturut-turut yang berlangsung sejak tahun 2016, sehingga Tergugat I harus dibebankan untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan perhitungan yaitu:

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap 1 X panen menghasilkan 10 Ton = 10.000 Kg
- harga 1 Kg kelapa biji = Rp. 2.000,-
- perhitungan hasil 1 X Panen adalah $10.000 \times \text{Rp } 2.000 = \text{Rp. } 20.000.000$
- Total kerugian dari 4 X Panen adalah $20.000.000 \times 4 = 80.000.000,-$

19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I setiap kali Panen memasuki dan mengambil buah kelapa diatas tanah sengketa walaupun Para Penggugat sampai saat ini masih menguasai objek sengketa, namun Para Penggugat hendak memakai secara bebas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amurang menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa, bila perlu dapat dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Memerintahkan dan melarang Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar tidak masuk kedalam tanah kebun objek sengketa dan tidak lagi mengambil buah kelapa yang sedang diduduki dan dikuasai oleh Para Penggugat, hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Petrus Wongkar (almarhum) yang menikah dengan Sophia Pangkey (almarhumah) mendapatkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Oscar Wongkar (almarhum)
 2. Juliana Wongkar (almarhumah)
 3. Sam Alfrets Wongkar (Tergugat II)
 4. Jansye Wongkar (almarhumah)

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Jansye Wongkar (almarhumah) menikah dengan suaminya Andries Kaunang (almarhum) mendapatkan 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Sovloury S. G. A. Kaunang (almarhumah)
 2. Forny Gamesje N. Kaunang (Penggugat IV)
 3. Trijulwati Kaunang (penggugat V)
 4. Beverly Kaunang (Penggugat VI)
 5. Pepri C. A. Kaunang (Penggugat VII)
4. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhumah Juliana Wongkar (almarhumah) yang menikah dengan suaminya Robert Theo Wungow (almarhumah) mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Eastha Wungow E. M. I. Wungow (Penggugat VIII)
 2. James Wungow (Penggugat IX)
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sovloury S. G. A. Kaunang (almarhumah) yang telah meninggal dunia juga meninggalkan 2 orang anak dan suaminya selaku ahli warisnya yaitu :
 1. Pingkan Gina Lepa (Penggugat I)
 2. Andrew Gito Lepa (Penggugat II)
 3. Royke Hengky Lepa (Penggugat III)
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Petrus Wongkar (almarhum) dan Sophia Pangkey (almarhumah);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa "Surat Persamaan Pembagian" tanggal 11 April 2003 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Persamaan Pembagian tanggal 11 April 2003 menentukan objek sengketa yaitu : 1/3 bagian yang menjadi hak dari Juliana Wongkar, 1/3 bagian yang mejadi hak dari Sam A. Wongkar (Tergugat II) dan 1/3 bagian yang menjadi hak dari Jansye Wongkar sebagaimana pada Posita gugatan angka 8 adalah sah dan mengikat ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa "Surat Keterangan Jual Beli" tanggal 9 Mei 2003 antara Tergugat II dengan Yansye Wongkar (almarhumah) adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas objek sengketa dengan perincian yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah pemilik yang sah dari 2/3 bagian, sedangkan Penggugat VIII dan IX adalah Pemilik yang sah dari 1/3 bagian atas tanah kebun objek sengketa seluas 27.250 m² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) ditempat yang bernama "Kawasar" atau "Padang" yang terletak di Desa Tawaang Barat Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas:

Utara : Nicolas Durant

Timur : Jalan Desa

Selatan : Lorong

Barat : Jansye Wongkar

11. Menyatakan menurut hukum bahwa SHM No. 146/Tawaang Gambar Situasi Tanggal 20 Agustus 1996 No. 1522/1996, luas 27.250 M2 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) Atas Nama Sampel Alfrets Wongkar (Tergugat II Sam Alfrets Wongkar) adalah tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum;

12. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III (semula BPN Minahasa) yang telah menerbitkan SHM No. 146/Tawaang Gambar Situasi Tanggal 20 Agustus 1996 No. 1522/1996, luas 27.250 M2 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) Atas Nama Tergugat II Sampel Alfrets Wongkar (Tergugat II Sam Alfrets Wongkar) adalah perbuatan Melawan hukum;

13. Menyatakan Bahwa tidakkan Tergugat I, yang memasuki tanah sengketa dan mengambil buah kelapa sejak tahun 2016 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

20. Menyatakan bahwa pinjam meminjam uang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan tanah kebun objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

14. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugai Meteril kepada Para Penggugat sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Para Penggugat dari perbuatan Tergugat I mengambil buah kelapa milik penggugat selama 4 kali panen tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- tanah sengketa menghasilkan buah kelapa setiap kali panen adalah 10 ton = 10.000.kg
- harga 1 kg buah kelapa sekarang ini adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- hasil 1 kali panen adalah 10.000 kg X Rp. 2.000 = Rp 20.000.000,-
- total kerugian Para Penggugat selama 4 kali panen adalah Rp.20.000.000,X 4 kali panen adalah 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)

15. Menghukum Tergugat I untuk segera keluar dan mengosongkan tanah kebun objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat sebagi pemilik sah atas objek sengketa dengan sukarela dikuasai/dipakai dengan bebas bila perlu dibantu dengan bantuan dari Kepolisian Negara RI dan TNI;

16.Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara;

A t a u : Apabilah Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya, serta Tergugat I hadir Kuasanya Fredy Mamahit, S.H., Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijoan, S.H ketiganya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Trans Sulawesi Utara Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Mei 2017 dibawah Reg No.51/SK.Prak/2017/PN Amr, Tergugat II hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat III hadir Kuasanya Harlen B. Wungow, S.H., Oktofani Dipang dan Aldho Bergowo, S.Kom ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, jalan Trans Sulawesi Desa Teep Trans, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri khusus untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2017, yang telah

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 07 Maret 2017 dibawah Reg No.21/SK.Prak/2017/PN Amr;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diamanatkan Pasal 154 ayat (1) RBG **juncto** Perma Nomor 1 tahun 2008 **juncto** Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut dikatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (**Verzet**) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (**Partij Verzet**) maupun pihak ketiga (**Derden Verzet**) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan bantuan mediator, dan untuk itu para pihak telah sepakat memilih Mediator dari daftar Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Amurang yaitu Donny, S.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Amurang dan berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan Donny, S.H sebagai Mediator untuk membantu kedua belah pihak dalam proses mediasi dan setelah melewati tahapan-tahapan dalam proses mediasi dengan diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang bahwa setelah melewati tahapan-tahapan dalam proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediasi bahwa Proses Mediasi telah dinyatakan gagal/tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya cacat hukum atau *obscuur libel* karena objek sengketa sebagaimana dalam gugatan, masi dikuasai oleh para penggugat, sebagaimana pula diakui Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin. 19. Yang mana gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
- Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, karena tuntutan ganti rugi dalam gugatan tidak dirinci dalam gugatan



sehingga tidak memenuhi syarat, karena dalam gugatan penggugat tidak merinci dan tidak mencantumkan dalam objek sengketa berapa pohon kelapa yang ada dalam objek sengketa dan berapa pohon kelapa yang masi produktif yang berada dalam objek sengketa, yang mana gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum;

- Bahwa gugatan penggugat dalam gugatannya, tidak berdasar hukum dan kabur, oleh karena dalam gugatan Posita gugatan tidak jelas dan bertentangan dengan Petitum dalam gugatan, yang mana dalam gugatan penggugat dalam petitumnya poin.15 “menghukum Tergugat I untuk keluar dan mengosongkan tanah kebun sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah atas Objek sengketa dengan suka rela dikuasai/dipakai dengan bebas bila perlu dibantu dengan bantuan dari kepolisian Negara RI dan TNI” hal mana petitum tersebut bertentangan dengan Posita dalil gugatan Penggugat No. 19 yang mana pada intinya Para Penggugat sampai sekarang masih menguasai Objek sengketa, yang mana dalam hal ini gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak berdasar hukum;

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar karena Objek sengketa adalah milik dari Tergugat I, yang didapat dari hasil Pembelian yang dijual oleh Tergugat II (Sampel Alfreds Wongkar) yang merupakan bagian tanah miliknya kepada Tergugat I, yang mana Pembelian tersebut dilakukan secara itikad baik dan menurut hukum, dan tidak ada keberatan dari pihak lainnya termasuk Para Penggugat pada waktu itu, sehingga Tergugat I menyerahkan sertifikat atas objek sengketa kepada tergugat I; yang mana selanjutnya kami akan buktikan dalam persidangan;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar, bahwa “Surat persamaan pembagian” tanggal 11 April 2003 hanyalah akal-akalan dari Para Penggugat, begitu pula “surat keterangan jual beli” tanggal 9 Mei 2003 yang mana menerangkan bagian warisan dari Alfred Wongkar (Tergugat II) telah dijual kepada Jansye Wongkar sebagaimana poin. 9 dalil gugatan, yang mana hal tersebut tidak benar, karena sebelumnya



Tergugat telah mengurus sertifikat atas Objek sengketa dan telah bersertifikat yang mana dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa pada tahun 1997, hal mana pengurusan sertifikat tersebut dilakukan berdasarkan hukum; sehingga berdasarkan hukum pula sebagai pembeli yang beritikad baik Tergugat I harus dilindungi;

5. Bahwa gugatan Para penggugat tidak benar, karena penerbitan SHM No.146/tawaang tersebut adalah benar dan sah karena dilakukan sesuai berdasarkan hukum;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar, hanya rekayasa karena "Surat pernyataan" tanggal 2 April 2017 yang dibuat oleh Tergugat II adalah rekayasa dan hanya akal-akalan saja dari Para penggugat dan Tergugat II yang mana dalam hal ini Tergugat II sekarang sudah usia lanjut dan tinggal bersama- sama dengan Para Penggugat mengingat usia Tergugat II yang sudah lanjut dan sangat rentan untuk diarahkan dan dipengaruhi;
7. Bahwa gugatan para Penggugat tidak benar, yang menyebutkan Tergugat I secara tanpa hak melanggar hukum telah memasuki dan mengambil buah kelapa selama 4 (empat) kali panen secara berturut-turut sejak tahun 2016, yang hal tersebut tidak benar karena benar-benar tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik sah Tergugat I yang didapat dari hasil jual beli dengan Tergugat II yang dilakukan berdasarkan hukum tanpa ada keberatan oleh pihak lainnya, yang mana oleh karen itu Tergugat harus dilindungi hukum sebagai pembeli yang beritikad baik;
8. Bahwa gugatan Para penggugat tidak benar, yang mana Tergugat I harus dibebankan untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, yang mana hal tersebut kami tolak dan tidak benar, karena telah jelas bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat I

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nieet Onvalijk vekalaard) atau ditolak, karena Obscuur Libel dan cacat Formil.

2. Dalam Pokok Perkara



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa setelah tergugat II membaca seluruh dalil gugatan penggugat maka tergugat II mengakui seluruh dalil gugatannya;
2. Bahwa tergugat II menyatakan benar dalil gugatan angka 1 s/d 4 mengenai keturunan dari alm. Petrus Wongkar dan almh. Sophia Pangkey;
3. Bahwa tergugat II juga mengakui dalil gugatan angka 5 dan 6 mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan adalah milik dari Petrus Wongkar berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanggal 25 Januari 1998 dan register desa Nomor 21 folio 8.
4. Tergugat II membenarkan dalil gugatan angka 7 dan 8 bahwa obyek sengketa telah dibagi kakak beradik yaitu antara tergugat II dengan Juliana Wongkar dan Jansye Wongkar masing-masing mendapat 1/3 bagian berdasarkan surat persamaan pembagian tanggal 11 April 2003
5. Tergugat II juga membenarkan dalil gugatan angka 9 dan 10 telah menjual bagian warisan kepada tergugat II kepada Jansye Wongkar
6. Bahwa tergugat II juga membenarkan dalil gugatan angka 11 dan 12, dan secara jujur tergugat II mengakui ada kekeliruan dalam penerbitan SHM No. 146/Tawaang atas nama tergugat II, karena tanah tersebut milik dari orang tua tergugat II yang meninggal dunia dan belum dibagi waris pada saat penerbitan sertifikat tersebut oleh BPN Tondano, maksud penerbitan sertifikat oleh tergugat II hanya untuk meminjam uang di Bank, namun tidak dilakukan oleh tergugat II karena disadari bahwa tanah tersebut belum menjadi hak dari tergugat.
7. Bahwa tergugat II juga mengakui dalil gugatan angka 13, karena tergugat II merasa harus membuat surat pernyataan tanggal 2 Februari 2017 untuk saya dan keponakan-keponakan selaku ahli waris dari tanah yang disengketakan tersebut.
8. Bahwa tergugat II membenarkan dalil penggugat angka 14 s/d 19, karena tergugat I memang tidak berhak untuk memasuki tanah sengketa dan mengambil buah kelapa, dan tergugat II sama sekali tidak



pernah menjual tanah sengketa kepada tergugat I, hubungan yang pernah terjadi antara tergugat I dan tergugat II adalah istri dari tergugat II pernah meminta kepada tergugat II untuk menjual tanah sengketa yang telah bersertifikat atas nama tergugat II untuk dijual, namun ditolak oleh tergugat II bahwa tanah tersebut belum dibagi waris dan belum tentu ketika dibagi akan jatuh kepada tergugat II, dan sekitar 4 hari kemudian istri dari tergugat II datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan meminta kepada tergugat II untuk menandatangani kwitansi kosong dan satu bulan kemudian istri tergugat II membawa uang Rp. 1.000.000,- dan meminta tergugat II untuk menandatangani dalam kwitansi kosong dan kedua kwitansi tersebut ditandatangani dengan maksud meminjam uang kepada tergugat I pada hal tergugat II tidak pernah bertemu dengan tergugat I untuk membicarakan tentang pinjaman uang tersebut, hal tersebut terjadi karena ada hubungan keluarga antara ibu dari tergugat I dan istri tergugat II dan sertifikat tersebut ada di tangan tergugat I karena diserahkan oleh istri tergugat II secara diam-diam tanpa diketahui oleh tergugat II, oleh karena itu tergugat II merasa ada kerja sama yang tidak baik dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Juni 2017, yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat I dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban dan Tergugat II mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (**nazegeling**) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan sehingga merupakan alat bukti surat yang sah, sebagai berikut:

1. Foto Copy surat keterangan pemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Tawaang, yang



- telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy surat persamaan pembagian tertanggal 11 April 2003 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.2;
 3. Foto Copy surat keterangan jual beli tertanggal 9 Mei 2003 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.3;
 4. Foto Copy surat keterangan ukur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Tawaang tertanggal 9 Mei 2003 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.4;
 5. Foto Copy surat keterangan pemilikan Nomor : 121/K/2007/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Tawaang tertanggal 17 September 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.5;
 6. Foto Copy surat keterangan pemilikan Nomor : 121/K/2007/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Tawaang tertanggal 17 September 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.6;
 7. Foto Copy surat keterangan ukur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Tawaang tertanggal 17 September 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.7;
 8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.8;
 9. Foto copy surat keterangan pemilikan Nomor : 166/K/470/2013/IX/2003, tertanggal 30 Agustus 2003 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda P.9;
 10. Foto copy surat keterangan ukur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Tawaang, tertanggal 30 Agustus 2003 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda P.10;



11. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.11;
12. Bukti surat penggugat yang diberi tanda P.12 tidak diajukan dipersidangan;
13. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.13;
14. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.14;
15. Foto copy surat keterangan No : 130/SK/2005/VI-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Tawaang tertanggal 23 Juni 2017, yang telah disesuaikan dengan foto copynya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.15;
16. Foto copy surat keterangan No : 131/SK/2005/VI-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Tawaang tertanggal 23 Juni 2017, yang telah disesuaikan dengan foto copynya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.16;
17. Foto copy dari foto copy yang telah disesuaikan dengan foto copynya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.17;
18. Foto copy dari foto copy yang telah disesuaikan dengan foto copynya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.18;
19. Foto copy surat keterangan waris tertanggal 08 Agustus 2017 yang telah disesuaikan dengan foto copynya, dimaterai secukupnya, dilegalisir, dan diberi tanda bukti P.19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Apolos Rumengan

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan permasalahan tanah kebun yang bernama Kawasar atau Padang;
- Bahwa batas-batas dari tanah kebun tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan Nicolas Durand;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan saluran air dan salah satu anak pengugat dalam perkara ini;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas dari tanah obyek sengketa tersebut dari saksi tahu masih sama dengan yang dulu;
- Bahwa luas dari obyek sengketa ± 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa bermasalah, karena saksi sudah bekerja mengangkat buah kelapa di obyek sengketa dari tahun 1954 sampai dengan 1954;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkat buah kelapa adalah Petrus Wongkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa Petrus Wongkar peroleh dari jual beli dengan Yakob Patilima;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Petrus Wongkar adalah Oscar Wongkar, Juliana Wongkar, Sam Alfrest Wongkar, dan Jansye Wongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah;
- Bahwa tinggal di Desa Tawaang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sejak tahun 1953;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat II;
- Bahwa saksi pernah lewat di tanah obyek sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa tersebut sudah mengurus sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hengky Ruus, Hi. Ahmad Hamin dan Cornelis lngatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil buah kelapa di obyek sengketa adalah anak-anak dari Petrus Wongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat II ada mengambil buah kelapa di obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengolah dan merawat pohon kelapa di obyek sengketa adalah Petrus Wongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa telah beralih hak kepada anak-anak Petrus Wongkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Petrus Wongkar membeli tanah kepada Yakob Patilima;
- Bahwa sepengetahuan saksi Petrus Wongkar membeli tanah tersebut sudah menikah dengan istrinya yang bernama Sofia Pangkey;

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Petrus Wongkar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Oscar Wongkar berada dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Juliana Wongkar sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jansye Wongkar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi datang terakhir di obyek sengketa pada tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa bentuk dari obyek sengketa sengketa adalah segi empat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjaga obyek sengketa adalah Hebert Rompas;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk obyek sengketa yang dulu dengan yang sekarang tidak ada perbedaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat II anak dari Petrus Wongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa tersebut;
- Bahwa di obyek sengketa terdapat sabua atau tempat pupu kelapa sejak tahun 1956;
- Bahwa yang membuat tempat pupu itu adalah anak-anak dari Petrus Wongkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Oscar Wongkar, Juliana Wongkar, Sam Alfrets Wongkar dan Jansye Wongkar semasa hidup tinggal di Desa Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. Boby Rompas

- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah, yang terletak di Desa Tawaang Barat Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batas dari tanah kebun tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan Nicolas Durand;
 - Selatan berbatasan dengan lorong;
 - Barat berbatasan dengan selokan/Jansye Wongkar;
 - Timur berbatasan dengan jalan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena dahulu saksi yang mengolah atau bekerja objek sengketaakan tetapi sejak tahun berapa saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di sekitaran lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjaga obyek sengketa adalah Herbert Rompas atau ayah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Petrus Rompas;
- Bahwa yang menyuruh bekerja di obyek sengketa adalah Petrus Wongkar;
- Bahwa seingat saksi, ketika itu belum ada pembagian;
- Bahwa pada tahun 2003 baru ada pembagian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa yang mendapat bagian adalah Sam Alfrets Wongkar, Jansye Wongkar dan Juliana Wongkar;
- Bahwa Sam Alfrets Wongkar mendapat dibagian Selatan, Jansye mendapat bagian tengah, sedangkan Juliana mendapat bagian Utara;
- Bahwa seingat saksi tahun 2003 obyek sengketa dijual kepada Jansye Wongkar;
- Bahwa di dalam obyek sengketa terdapat sabua atau gubuk yang dipergunakan untuk membuat kopra;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat gubuk atau sabua tersebut adalah Jansye Wongkar;
- Bahwa batas tanah di sebelah Utara berbatasan dengan sebagian tanah Hengky Ruus;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Kornelis Ingatan yang merupakan orang Tawaang yang memiliki tanah di bagian Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Hi. Ahmad Hamin yang memiliki tanah di bagian Timur;
- Bahwa Hi. Ahmad Hamin sekarang masih ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa sudah bersertifikat sejak tahun 1997, dan yang mengurus sertifikat tersebut adalah tergugat II;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Petrus Wongkar mempunyai anak 4 (empat) orang;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari mendengar cerita masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pembagian tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat II bertempat tinggal di Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Oscar Wongkar telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2003;
- Bahwa Jansye Wongkar telah meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya tinggal di Desa Kawangkoan Bawah Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang biasa memanjat pohon kelapa adalah tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hebert Rompas menguasai obyek sengketa tahun 2000an;
- Bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat atas nama tergugat II adalah tergugat II sendiri;
- Bahwa seingat saksi tergugat II bermohon untuk mendapatkan sertifikat tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika mendengar tentang prona;
- Bahwa 2 (dua) pohon kelapa sudah termasuk dibagian jalan;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjaga obyek sengketa adalah Jansye Wongkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli antara tergugat I dengan tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Petrus Wongkar mendapatkan obyek sengketa tersebut membeli dari Patilima;
- Bahwa yang membersihkan obyek sengketa adalah Jansye Wongkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa di miliki oleh 2 (dua) orang yaitu Jansye Wongkar dan Juliana Wongkar;
- Bahwa tahun 2003 Jansye Wongkar membeli tanah dari tergugat II;
- Bahwa luas tanah milik Juliana Wongkar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Jansye Wongkar ada membeli tanah kepada tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pohon kelapa yang ada di obyek sengketa;
- Bahwa bentuk obyek sengketa adalah segi empat;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Petrus Wongkar ada suruh jaga obyek sengketa tahun 1980 an;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jansye Wongkar menjaga obyek sengketa tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Jansye Wongkar menyuruh saksi menjaga obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa dari keluarga Jansye Wongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu arti dari nama tanah Kawasar atau Padang;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa milik Petrus Wongkar karena dari dulu Petrus Wongkar sudah berada di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau obyek sengketa sudah pernah ada pembagian;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa telah di jual karena tergugat I pernah menceritakan tergugat I ada memberikan uang kepada Tergugat II dan saksi menyimpulkan bahwa sudah terjadi jual beli;
- Bahwa saksi pernah mendengar obyek sengketa pernah terdaftar di register Desa;
- Bahwa Petrus Wongkar menikah dengan Sofia Pangkey;
- Bahwa anak dari Oscar Wongkar adalah Mili Wongkar dan Lusi Wongkar;
- Bahwa anak dari Juliana Wongkar adalah Eastha E.M.I. Wungow (Penggugat VIII) dan James Wungow (Penggugat IX);
- Bahwa anak dari Jansye Wongkar adalah Sovloury S. G.A. Kaunang, Forny Gameje N. Kaunang (Penggugat IV), Trijulwati Kaunang (Penggugat V), Beverly Kaunang (Penggugat VI) dan Pepri C. A. Kaunang (Penggugat VII);
- Bahwa bentuk tanah yang dulu dengan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikmati buah kelapa di obyek sengketa adalah tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat I memanen di obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi para penggugat tidak pernah memanen di obyek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2016 tergugat I memanen di obyek sengketa;
- Bahwa tergugat I memanen kelapa di obyek sengketa, karena telah membeli obyek sengketa;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian milik Sam Alfrets Wongkar (Tergugat II) sebelah Selatan, Jansye Wongkar bagian tengah dan Juliana Wongkar sebelah Utara;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Jansye Wongkar dan Juliana Wongkar;
- Bahwa tergugat I tinggal di Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat I (Adrian A. Sariowan) tinggal di kota Manado, tidak ada yang memanjat pohon kelapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Verri A. Sumakul

- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan saksi sudah lupa;
 - Selatan berbatasan dengan Lorong;
 - Timur berbatasan dengan saksi sudah lupa;
 - Barat berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa luas dari tanah obyek sengketa kurang lebih 27.000 m²;
- Bahwa saksi sebagai aparat Desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan khususnya menjabat sebagai Kepala Desa atau Hukum Tua;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu dengan sekarang sudah berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dari pihak keluarga yang menanyakan kepada saksi yang dahulunya tanah sengketa itu terletak di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi yang mendata keluarga mereka di register desa;
- Bahwa obyek sengketa di register desa atas nama Petrus Wongkar;
- Bahwa saksi sendiri yang mengeluarkan surat keterangan No 131/SK/2005/VI-2017 (P.16);

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Petrus Wongkar yaitu Oscar Wongkar, Juliana Wongkar, Sam Alferts Wongkar (tergugat II), dan Jansye Wongkar;
- Bahwa tahun 2003 ada terjadi pembagian tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Register desa ada tertulis tentang pembagian tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 1997 tanah obyek sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa terakhir kali saksi melintasi obyek sengketa pada tahun 2014;
- Bahwa obyek sengketa sekarang, tidak ada perubahan batas-batas;
- Bahwa saksi kenal dengan Kornelis Ingatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Ahmad Hamin;
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah obyek sengketa adalah Jansye Wongkar, Juliana Wongkar dan Sam Alferts Wongkar (tergugat II);
- Bahwa Petrus Wongkar memiliki anak 4 (empat) orang;
- Bahwa cara melakukan pembagian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli;
- Bahwa yang melakukan permohonan pembagian tanah adalah dari keluarga Jansye Wongkar;
- Bahwa seingat saksi hanya melakukan permohonan secara lisan;
- Bahwa permohonan atas nama Petrus Wongkar;
- Bahwa tentang pembagian tanah saksi mengetahui dari register desa;
- Bahwa pembagian tanah terjadi tahun 2003;
- Bahwa ada 5 (lima) surat yang saksi keluarkan;
- Bahwa di desa ada 2 (dua) obyek atas nama Petrus Wongkar;
- Bahwa obyek sengketa berbentuk persegi panjang;
- Bahwa obyek sengketa tidak ada pengukuran;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang riwayat sertifikat;
- Bahwa batas-batas yang ada di bukti surat P.16 saksi mengetahui dari register desa;
- Bahwa keadaan objek sengketa yang dahulu dengan sekarang sudah tidak sama sesuai dengan bukti surat P.16;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Dwi Sariowan;
- Bahwa di dalam obyek sengketa ada pohon kelapa;
- Bahwa Dwi Sariowan membeli tanah tersebut dari tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan fungsi hukum tua adalah harus tahu terjadinya jual beli dan mengenai pengukuran, lalu diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa setelah 14 (empat belas) hari tidak ada permasalahan, maka selanjutnya di catat di register desa;
- Bahwa tentang luas obyek sengketa, saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa tergugat II tidak pernah bertanya kepada saksi tentang register desa;
- Bahwa di batas Timur saksi sudah tidakingat berbatasan dengan 2 (dua) pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dimaksud dengan bapak Dwi Sariowan adalah Adrian A. Sariowan (tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. Willem Pasla

- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Tawaang;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Nicolas Durant;
 - Selatan berbatasan dengan Lorong;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan jalan desa;
- Barat berbatasan dengan saluran air/Jansye Wongkar;
- Bahwa luas dari tanah obyek sengketa kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa milik Petrus Wongkar;
- Bahwa saksi mengetahui Petrus Wongkar yang memiliki, karena saksi pernah berkebun di obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah bercerita dengan Petrus Wongkar;
- Bahwa yang mengolah tanah obyek sengketa adalah Petrus Wongkar;
- Bahwa setelah Petrus Wongkar meninggal dunia yang mengelola tanah obyek sengketa adalah Adris Kaunang;
- Bahwasaksi tidak tahu tentang pembagian tanah;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang tentang pembagian tanah;
- Bahwa Petrus Wongkar memiliki anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Petrus Wongkar menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Uwuran I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tinggal di Tawang sejak tahun 1969 sampai dengan 1978;
- Bahwa tahun 1975 saksi pernah bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas obyek sengketa dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi memiliki rumah di dekat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa, karena menanyakan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi baru kemarin melihat sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang memperlihatkan sertifikat adalah pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tergugat II;
- Bahwa yang menguasai sekarang obyek sengketa adalah anak-anak dari bapak Kaunang;
- Bahwa istri pertama Petrus Wongkar, saksi sudah lupa namanya, tapi marga Pasla;
- Bahwa Petrus Wongkar ada 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1955 saksi mengetahui obyek sengketa milik Petrus Wongkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri kedua Petrus Wongkar ada menikah;
- Bahwa saksi hanya melihat foto copy dari sertifikat;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tergugat II ada mengurus sertifikat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar obyek sengketa sudah di jual belikan;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah kebun yang bernama Kawasar dan Padang;
- Bahwa Jansye Wongkar memiliki 5 (lima) anak yaitu Sovloury S.G.A Kaunang (Almarhum), Forny Gamesje N. Kaunang (Penggugat IV), Trijulwati Kaunang (Penggugat V), Beverly Kaunang (Penggugat VI), Pepri C. A. Kaunang (Penggugat VII);
- Bahwa Jualan Wongkar memiliki anak 2 (dua) yaitu Eastha E.M.I.Wungow (Penggugat VIII) dan James Wungow (Penggugat IX);
- Bahwa memang dari dulu di bagian Utara berbatasan dengan Nicolas Durant;
- Bahwa tanah yang luas 3 (tiga) hektar sudah masuk dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga;
- Bahwa Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu di bagian timur ada 3 (tiga) pohon kelapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 5. Wolter Durand

- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa atau Hukum Tua di Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi sebagai Hukum Tua selama 2 (dua) periode, Pertama, sejak bulan Desember tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 masih Desa Tawaang Induk, Kedua sejak 04 Agustus 2011 sampai dengan 04 Agustus 2017;
- Bahwa Desa Tawaang terjadi pemekaran tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui tentang obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Tawaang Barat, yang sebelumnya Desa Tawaang;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Nicolas Durant/Hengky Ruus;
 - Selatan berbatasan dengan Lorong;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan Jansye Wongkar;
- Bahwa luas dari tanah obyek sengketa kurang lebih 27.250 m²;
- Bahwa 3 (tiga) pohon kelapa masuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa dilakukan pengukuran sejak tahun 2003;
- Bahwa yang mendapat bagian di obyek sengketa adalah tergugat II, Juliana Wongkar dan Jansye Wongkar;
- Bahwa ada yang menjual obyek sengketa;
- Bahwa yang menjual obyek sengketa adalah tergugat II kepada Jansye Wongkar;
- Bahwa saksi pernah melihat register desa dan atas nama Petrus Wongkar;
- Bahwa pembagian tanah di buat tahun 2003;
- Bahwa saksi kenal dengan Kornelis Ingatan;
- Bahwa saksi kenal Hi. Ahmad Hamin;
- Bahwa Hi. Ahmad Hamin mempunyai tanah ditempat objek sengketa dan Hi. Ahmad Hamin menghibahkan kepada pemerintah desa untuk membuat drainase;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah;
- Bahwa tahun 2003 ada 3 (tiga) pembagian tanah;
- Bahwa Juliana Wongkar bertempat tinggal di Desa Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Juliana Wongkar meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah penggugat dan tergugat;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggantikan saksi setelah saksi selesai menjabat Hukum Tua adalah Plt Yopi Lumi;
- Bahwa tahun 2007 yang menjabat Hukum Tua adalah Robi Manorek;
- Bahwa setelah Robi Manorek diganti oleh Robi Sumakul;
- Bahwa saksi pernah melihat register desa dan bukti surat P.1 tentang surat keterangan kepemilikan;
- Bahwa Petrus Wongkar mempunyai kebun yang bernama Kawasar atau Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa jual beli tanah terjadi pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang membawa surat tersebut;
- Bahwa pembagian tanah di bagian Timur ke Barat;
- Bahwa obyek sengketa di bagi 3 (tiga) sesuai dengan persetujuan keluarga;
- Bahwa bentuk tanah yang dahulu dan bentuk tanah yang sekarang sudah berbeda;
- Bahwa nama anak-anak dari Petrus Wongkar adalah Oscar Wongkar, Juliana Wongkar, Sam Alfrets Wongkar dan Jansye Wongkar;
- Bahwa nama dari istri Petrus Wongkar, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Juliana Wongkar menikah dengan siapa;
- Bahwa Jansye Wongkar menikah dengan siapa Adris Kaunang;
- Bahwa anak-anak dari Adris Kaunang dengan Jansye Wongkar adalah Sovloury S.G.A. Kaunang, Forny Gamesje N. Kaunang, Trijulwati Kaunang, Beverly Kaunang dan Pepri C. A. Kaunang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah;
- Bahwa proses keluarnya sertifikat harus dicatat di register desa;
- Bahwa tahun 1997 buku register desa;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nicolas Durand dari dahulu sampai dengan sekarang berbatasan langsung disebelah Utara;
- Bahwa Jansye Wongkar membeli tanah objek sengketa dibagian sisi lorong;
- Bahwa saksi yang membuat suratnya;
- Bahwa dibagian Selatan tanah objek sengketa itu dijual;
- Bahwa pajak pembangunan masih di Desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa tanah di bagian Barat milik dari tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa tergugat I untuk membuktikan bantahannya/sangkalannya dipersidangan, telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (**nazegeling**) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli didepan persidangan sehingga merupakan alat bukti surat yang sah, sebagai berikut:

1. Foto Copy kwitansi tentang panjar harga sebidang tanah di Tawaang Kec, Tenga tanggal 2-9-2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I.1;
2. Foto Copy kwitansi tentang panjar sebidang tanah pertanian ladang bersertifikat, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I.2;
3. Foto Copy kwitansi tentang penambahan pembayaran tanah milik Bpk. Samuel Wongkar (tanah lokasi Kawasar Desa Tawaang tanggal 15-10-2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I.3;
4. Foto Copy Sertifikat No. 146, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I.4;
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003, tanggal 02 Januari 2003, yang telah disesuaikan dengan

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I.5;

6. Foto copy surat peringatan ke II yang dikeluarkan oleh P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tondano Unit Amurang tanggal 10 Agustus 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I.6;
7. Foto copy Informasi Kegiatan Rekening yang dikeluarkan oleh B R I Unit Amurang Kanca Tondano, tanggal 21-08-2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, tergugat I juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ali Ibrahim

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan tanah, yang terletak di Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Hengky Ruus/Nicolas Durant;
 - Selatan berbatasan dengan jalan atau Lorong Desa;
 - Timur berbatasan dengan Korneles Ingatan/Haji Ahmad Hamid/Jalan Desa;
 - Barat berbatasan dengan saluran air/Jansye Wongkar dan sebagian dengan Hengky Ruus;
- Bahwa luas dari obyek sengketa ± 2.750 m² atau kira kira 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat II;
- Bahwa tergugat mempunyai tanah di obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa pernah di jual pada tahun 2007;
- Bahwa tergugat II menjual tanah kepada tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada waktu itu tergugat II sedang berboncengan dan saksi langsung bertanya mengenai tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan menyatakan tanah objek sengketa itu sudah dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa obyek sengketa ada sertifikatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika tergugat II menyampaikan kepada saksi bahwa sertifikat itu sudah diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa awalnya tanah objek sengketa itu milik dari Petrus Wongkar dan Petrus Wongkar menyerahkan kepada tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui karena Sertifikat tanah atas nama tergugat II;
- Bahwa saksi melihat sertifikat itu kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mengecek sertifikat itu kepada tergugat I untuk mengetahui bukti dan kebenaran saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atau kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bentuk tanah objek sengketa adalah berbentuk L;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, karena sebelumnya saksi pernah bekerja kelapa;
- Bahwa batas-batas tanah yang dahulu dan sekarang tidak berbeda atau masih sama;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau jual beli harus ada laporan dari desa setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa dijual tahun berapa;
- Bahwa tanah objek sengketa itu dilakukan pengukuran tahun 1996;
- Bahwa sertifikat tanah dibuat tahun 1997 atas nama tergugat II;
- Bahwa pengukuran tanah objek sengketa itu diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi, tidak tahu silsilah dari keluarga tergugat II;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa dan mengambil hasil buah kelapa pada saat ini adalah tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa itu dibayar lunas atau tidak;
- Bahwa terjadinya jual beli tahun 2007, tapi bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui dari tergugat II yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T.1.4 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah objek sengketa itu berbentuk L;
- Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak ada melakukan perjanjian hutang piutang;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah naik motor ke Desa Kapitu dengan tergugat II, dan didalam perjalanan saksi dengan tergugat II bercerita

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang tanah objek sengketa, yang Tergugat II menyampaikan sudah dibeli oleh Tergugat I;

- Bahwa batas timur dari jalan ke batas Kornelis Ingatan kira kira 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tersebut karena saksi sudah lama mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Jahya Sumasa

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan tanah yang terletak di kebun Kawasar di wilayah Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Hengky Ruus/Nicolas Durant;
 - Selatan berbatasan dengan jalan atau Lorong Desa;
 - Timur berbatasan dengan Korneles Ingatan/Haji Ahmad Hamin/Jalan Desa;
 - Barat berbatasan dengan saluran air/Jansye Wongkar dan sebagian dengan Hengky Ruus;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa saksi bertemu dengan tergugat I dan tergugat II pada tahun 2007 di kebun;
- Bahwa ketika pada waktu tergugat I dan tergugat II bertemu dengan saksi dikebun mereka menyatakan ada transaksi jual beli;
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi sudah terjadi jual beli tergugat I di gubuk/sabua saksi;
- Bahwa tanah saksi tidak berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada tergugat I dan tergugat II dan dijawab oleh mereka dari Bank ada mengambil sertifikat atas nama tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat kepala Desa di Desa Tawaang Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tergugat I dan tergugat II ada transaksi hutang piutang;
- Bahwa tergugat II mendapat tanah objek sengketa itu dari orang tua tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa telah dibagi kepada saudara tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2007 tergugat I dan tergugat II mengambil sertifikat ke Bank;
- Bahwa obyek sengketa merupakan milik dari orang tua tergugat II;
- Bahwa orang tua dari tergugat II adalah Petrus Wongkar dan Sophia Pangkey;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi orang Desa Tawaang dan pernah menjabat sebagai Hukum Tua;
- Bahwa saksi tidak tau apakah tanah tersebut sudah dialihkan;
- Bahwa hanya saksi saja yang mengetahui tergugat I dan tergugat II pulang dari Bank mengambil sertifikat;
- Bahwa waktu disabua/gubuk apa yang tergugat I dan tergugat II katakan kepada saksi adalah tanah obyek sengketa sudah ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tergugat I menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di tanah milik Petrus Wongkar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Hukum Tua di Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan sejak tahun 1994 sampai dengan 2002;
- Bahwa proses penjualan tanah, pengumuman di kantor desa, terjadinya jual beli dan dikeluarkan surat keterangan ukur dari desa setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari Bank apa tergugat I dan tergugat II mengambil sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat atas nama tergugat II;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Hukum Tua;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harga jual belinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang silsilah dari keluarga tergugat II;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah tergugat I;
- Bahwa saksi setiap hari lewat di obyek sengketa;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk tanah dari dulu sampai dengan sekarang masih sama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jumlah pohon kelapa dalam obyek sengketa;
- Bahwa tergugat II memanen buah kelapa di obyek sengketa tahun 1994;
- Bahwa sekarang yang memanen hasil buah kelapa di obyek sengketa tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Ruddy R. Purukan

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan tanah yang terletak di kebun Kawasar di wilayah Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Hengky Ruus/Nicolas Durant;
 - Selatan berbatasan dengan jalan atau Lorong Desa;
 - Timur berbatasan dengan Korneles Ingatan/Haji Ahmad Hamir/Jalan Desa;
 - Barat berbatasan dengan saluran air/Jansye Wongkar dan sebagian dengan Hengky Ruus;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada terjadinya transaksi jual beli antara tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian dari tergugat I;
- Bahwa tergugat I menyampaikan bahwa tergugat II sudah jual tanah tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat atas nama tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tersebut ada pada tergugat I;
- Bahwa tergugat II mendapat tanah tersebut dari orang tua tergugat II yang bernama Petrus Wongkar;
- Bahwa yang menguasai dan memanen buah kelapa di obyek sengketa adalah tergugat I;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada yang keberatan tergugat I memanen buah kelapa di obyek sengketa, nanti baru ada permasalahan ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa;

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Petrus Wongkar sebagai sopir;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru-baru sekarang dialihkan;
- Bahwa batas dibagian timur kira-kira \pm 1 atau 2 meter dari jalan desa ke objek sengketa;
- Bahwa dibagian Timur antara jalan desa dan tanah objek sengketa ada pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang 1 (satu) meter ada rencana desa untuk membuat saluran air;
- Bahwa sepengetahuan saksi dibagian Barat belum lama ada saluran air;
- Bahwa saksi melihat Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual berapa dan panjar berapa obyek sengketa;
- Bahwa ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat saksi ada di obyek sengketa;
- Bahwa dibagian Barat sudah ada saluran air;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa tergugat II untuk membuktikan bantahannya/sangkalannya dipersidangan, tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat II;

Menimbang, bahwa tergugat III untuk membuktikan bantahannya/sangkalannya dipersidangan, telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (**nazegeling**) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli didepan persidangan sehingga merupakan alat bukti surat yang sah, sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Nomor : 101 s/d 110/HM/KPKM/PIADP/1995/1996 tanggal 16 Sep 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.III.1;
2. Foto Copy Daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Nomor : 101 s/d 110/HM/KPKM/PIADP/1995/1996,

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Sep 1996 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.III.2;

3. Foto Copy Sertifikat No. 146, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.III.3;

4. Foto Copy Surat Ukur Nomor : 1522/1996 tanggal 20-08-1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti T.III.4;

Menimbang, bahwa tergugat III untuk membuktikan bantahannya/sangkalannya dipersidangan, tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 6 September 2017 dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan akan tetapi menyerahkan kepada Majelis Hakim, Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 20 Juli 2017, atas perkara ini Pengadilan melaksanakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) atas objek tanah sengketa di Jaga I, Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil pemeriksaan sesuai yang terurai dalam berita acara pemeriksaan lokasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat memohon adanya putusan provisionil yang pada pokoknya adalah memerintahkan dan melarang tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak masuk kedalam tanah kebun objek sengketa dan tidak lagi mengambil buah kelapa yang sedang diduduki dan dikuasai oleh Para Penggugat, hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas, yaitu tidak jelas mengenai tindakan sementara apa yang mau dituntutnya, apabila mau menuntut agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu, tentunya harus diperiksa pokok perkaranya dan harus ada suatu putusan Hakim, dan selain dari pada itu oleh karena Putusan provisionil sifatnya serta merta, maka pelaksanaannya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan dari Kuasa Penggugat agar tergugat I atau siapa saja dijatuhi putusan provisi haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat haruslah dinilai cacat hukum (**obscuur libel**);
 - Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya cacat hukum atau **obscuur libel** karena objek sengketa sebagaimana dalam gugatan, masi dikuasai oleh para penggugat, sebagaimana pula diakui Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin. 19. Yang mana gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
2. Gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur;
 - Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, karena tuntutan ganti rugi dalam gugatan tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak memenuhi syarat, karena dalam gugatan penggugat tidak merinci dan tidak mencantumkan dalam objek sengketa berapa pohon kelapa yang ada dalam objek sengketa dan berapa pohon kelapa yang masi produktif yang berada dalam objek sengketa, yang



mana gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum;

3. Gugatan penggugat tidak berdasar hukum dan kabur oleh karena dalam posita gugatan tidak jelas dan bertentangan dengan Petitum dalam gugatan;

- Bahwa gugatan penggugat dalam gugatannya, tidak berdasar hukum dan kabur, oleh karena dalam gugatan Posita gugatan tidak jelas dan bertentangan dengan Petitum dalam gugatan, yang mana dalam gugatan penggugat dalam petitumnya poin.15 “menghukum Tergugat I untuk keluar dan mengosongkan tanah kebun sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah atas Objek sengketa dengan suka rela dikuasai/dipakai dengan bebas bila perlu dibantu dengan bantuan dari kepolisian Negara RI dan TNI” hal mana petitum tersebut bertentangan dengan Posita dalil gugatan Penggugat No. 19 yang mana pada intinya Para Penggugat sampai sekarang masih menguasai Objek sengketa, yang mana dalam hal ini gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengemukakan tanggapannya dalam Replik yang pada pokoknya bahwa tergugat I tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan perkara ini sehingga penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi tergugat I tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat haruslah dinilai cacat hukum (**obscuur libel**);

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat I menerangkan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya cacat hukum atau **obscuur libel** karena objek sengketa sebagaimana dalam gugatan, masih dikuasai oleh para penggugat, sebagaimana pula diakui Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin. 19. Yang mana gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah pihak penggugat menguasai obyek sengketa atau tidak, masih memerlukan pembuktian dipersidangan, sehingga pembuktian tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, dan oleh karena eksepsi tergugat I sudah termasuk materi pokok perkara, sehingga



haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tergugat I tersebut, haruslah ditolak;

2. Gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat I menerangkan tidak merinci tuntutan ganti rugi dalam gugatan sehingga tidak memenuhi syarat, karena dalam gugatan penggugat tidak merinci dan tidak mencantumkan dalam objek sengketa berapa pohon kelapa yang ada dalam objek sengketa dan berapa pohon kelapa yang masih produktif yang berada dalam objek sengketa, yang mana gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti pokok gugatan penggugat, yang dimana pada gugatan penggugat point 18 telah merinci apa yang menjadi tuntutan dari para penggugat di dalam gugatan, sehingga dalam gugatan itu cukup jelas menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum yang dijelaskan dalam posita gugatan penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi dari tergugat I terkait penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, haruslah ditolak;

3. Gugatan penggugat tidak berdasar hukum dan kabur oleh karena dalam posita gugatan tidak jelas dan bertentangan dengan Petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat I menerangkan gugatan penggugat dalam gugatannya, tidak berdasar hukum dan kabur, oleh karena dalam gugatan Posita gugatan tidak jelas dan bertentangan dengan Petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan penggugat, maka gugatan penggugat sudah jelas secara formil menguraikan posita dan petitum gugatannya, dan tidak ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan dari penggugat, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tergugat I haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selain dari eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang formalitas dari surat gugatan penggugat yang dihubungkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat (**plaatsopneming**) di lokasi objek sengketa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan (posita) nomor 5 (lima), Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Petrus Wongkar (almarhum) yang menikah dengan almarhumah Sophia Pangkey (almarhumah) disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 4 (empat) orang anak selaku ahli waris sebagaimana disebutkan pada poin 1, juga meninggalkan harta warisan yang berupa beberapa bidang tanah dan salah satu tanahnya adalah sebidang tanah kebun yang bernama "KAWASAR" atau "PADANG" yang terletak di Desa Tawaang Barat Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas 27.250 m² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Nicolas Durant
Timur : Jalan Desa
Selatan : Lorong
Barat : Jansye Wongkar

Selanjutnya disebut Objek Sengketa

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan di objek sengketa yang hasil pemeriksaannya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang digugat terletak di Jaga I, Desa Tawaang Barat, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa tanah yang digugat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Nicolas Durand;
 - Selatan : berbatasan dengan Lorong;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Barat : berbatasan dengan Hengky Ruus Liwu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan dari Penggugat dan setelah mencocokkannya dengan hasil sidang pemeriksaan objek sengketa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, maka terdapat ketidak cocokan antara batas tanah yang digugat oleh Penggugat dengan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, yang dimana tidak samanya batas sebelah Barat dari tanah yang digugat oleh Penggugat, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sebelah Barat berbatasan dengan Jansye Wongkar, serta setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) oleh Majelis Hakim ternyata tanah yang digugat sebelah baratnya berbatasan dengan Hengky Ruus Liwu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan 142 ayat 1 RBG, Pasal 144 ayat (1) RBG dan Pasal 145 RBG, tidak terdapat penegasan yang

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas **process doelmaticheid** (demi kepentingan beracara), maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (**obscuur libel**), dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain :

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;
2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa :
 - ✓ Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa;
 - ✓ Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - ✓ Tidak disebutnya letak tanah;
 - ✓ Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan Tidak Jelas ;

Menimbang, bahwa perbedaan batas tanah objek sengketa yang tertulis dalam surat gugatan dengan batas tanah objek sengketa pada hasil pemeriksaan setempat menurut Majelis Hakim akan menyebabkan adanya perbedaan atau ketidakjelasan batas objek sengketa **a quo** sehingga dapat menyulitkan pembuktian serta kepentingan pelaksanaan isi putusan/eksekusi atau penyelesaian perkara secara menyeluruh nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1978 (Vide: Direktorat Hukum dan Peradilan, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hlm.76), telah mempertimbangkan sebagai berikut : “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat fomal, khususnya tentang batas obyek sengketa yang dapat menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai eksepsi secara keseluruhan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolute maupun relatif, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sepatutnya terhadap eksepsi tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti formalitas surat gugatan, maka ditemukan adanya cacat formil surat gugatan penggugat, terhadap batas-batas dari obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan terhadap pokok perkara gugatan penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2. 206.000 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017, oleh kami, YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, B.M. CINTIA BUANA, SH.,M.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Amr, tanggal 20 Februari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWALSON W. SASUBE, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H. YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H

ttd

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H

Hakim Ketua

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

AWAL SON W. SASUBE, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000
2. Redaksi	Rp. 5.000
3. Pendaftaran	Rp. 30.000
4. Administrasi	Rp. 50.000
5. Panggilan	Rp. 915.000
6. <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp. 1. 200.000</u>
Jumlah	Rp. 2. 206.000
	(dua juta dua ratus enam ribu rupiah)